



Judul : DPR Sahkan UU Perpajakan
Tanggal : Jumat, 08 Oktober 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

DPR Sahkan UU Perpajakan

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi perpajakan yang melingkupi aspek administrasi dan kebijakan.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA
ilham@mediaindonesia.com

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna yang digelar di Jakarta, kemarin.

Pengesahan UU HPP itu ditandai dengan menyetujui palu yang dilakukan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar selaku pimpinan rapat.

"Kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" ujarnya disambut persetujuan anggota DPR.

RUU HPP sebelumnya disepakati oleh Komisi XI dan pemerintah untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Wakil Ketua Komisi XI sekaligus Ketua Panja RUU HPP Dolfie menuturkan, dari rentetan pembahasan yang dilakukan, sebanyak delapan fraksi menyatakan setuju untuk membawa RUU HPP ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Hanya Fraksi PKS yang menolak RUU HPP untuk dibawa ke tingkat II dan disahkan menjadi UU. "Fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU HPP dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya dalam Rapat Paripurna," kata

Dolfie.

Penolakan PKS, lanjutnya, didasari pada beberapa pertimbangan, yaitu menolak kenaikan tarif PPN menjadi 12% karena dinilai akan kontraproduktif pada upaya pemulihan ekonomi, menolak bergulirnya program *voluntary asset disclosure* (pengungkapan aset sukarela) karena itu dipahami sebagai program pengampunan pajak (*tax amnesty*) jilid II.

"PKS juga menolak pasal-pasal pengampunan sukarela harta wajib pajak *tax amnesty*. Tahun 2016, PKS resmi menolak UU *tax amnesty*," tegas Dolfie.

Reformasi perpajakan

Menkum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengungkapkan UU HPP ini merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah.

Reformasi perpajakan yang ada di dalam UU HPP melingkupi aspek administrasi dan kebijakan. Dengan begitu, diharapkan akan tercipta fondasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel dalam jangka menengah panjang.

"Pemerintah berharap melalui UU ini pajak benar-benar hadir untuk rakyat dan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional," katanya dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin.

Yasonna juga mengatakan program pengungkapan pajak sukarela akan dilakukan untuk

mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Program itu akan dijalankan selama 6 bulan per 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai UU HPP dapat menjadi solusi atas persoalan fundamental perpajakan nasional. Produk hukum anyar itu dianggap mampu memutus permasalahan *tax ratio* dan *tax buoyancy* di Indonesia.

Selain itu, RUU HPP juga dinilai mampu memobilisasi penerimaan pajak yang selama ini urung terdistribusi dengan adil. Stagnansi *tax ratio* dianggap mampu diantisipasi dalam jangka menengah dari RUU yang telah disahkan itu.

"UU HPP merupakan suatu terobosan dalam momentum yang tepat," kata Bawono.

Menteri Keuangan Sri Muliyani Indrawati mengungkapkan negara berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp130 triliun pada 2022. Hal itu merupakan dampak dari berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru disahkan oleh DPR.

"Seiring pemulihan ekonomi dan adanya UU HPP ini kita berharap untuk 2022 minimal Rp130 triliun akan ada *additional* pendapatan dan itu meningkatkan *tax ratio* kita ke 9,22% terhadap PDB," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, kemarin. (Try/X-10)